

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id Nomor:

Tanggal:

Revisi: 00

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Halaman : 1 dari 6

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menyetujui Membuat

Direktur Wakil Direktur II

Endang Kusmana Encik Eko Rifkowaty



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id Nomor:

Tanggal:

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Revisi: 00

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

			Halaman			
1.	Tujua	an	3			
2.	Ruang Lingkup					
3.	Acuan					
4.	Definisi					
5.	Prosedur					
	5.1	Tanggung Jawab dan Wewenang	4			
	5.2	Pelaksanaan	4			
	5.3	Pengendalian/Pemantauan	5			
6.	Pihak	yang menjalankan prosedur	5			
7.	Bagan Alir					
8.	Catatan					
9.	Dokumen Terkait					
10.	Distribusi					
11.	Lamp	piran	7			



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id Nomor :
Tanggal :

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Revisi: 00 Halaman: 3 dari 6

1 7	1.1 A succe delega pelabaga and basistan mandalusmentasian informaci nublik
1. Tujuan	1.1 Acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendokumentasian informasi publik1.2 Menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban penyelenggara layanan publik
	dan penerima layanan publik
	1.3 Menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait
2 Duong Lingkun	
2. Ruang Lingkup	Kegiatan pendomentasian informasi publik merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan dan menyimpan sehingga keamananya tetap terjaga di
	lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
3. Acuan	3.1 Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
	3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	3.3 Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
	3.4 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
	pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi,
	3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
	Informasi Publik
	3.6 Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik,
	3.7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
	Birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan
	pengelolaan pengaduan secara nasional,
	3.8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
	Birokrasi nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengembangan
	sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional,
	3.9 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59
	tahun 2016 tentang pelayanan publik
	3.10 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 75
	tahun 2016 tentang layanan informasi publik
4. Definisi	4.1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
	rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
	perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
	barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
	penyelenggara pelayanan publik
	Ponjolongoma pomjanan paomi



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id Nomor:

Tanggal:

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Revisi: 00

Halaman: 4 dari 6

- 4.2. Unit Layanan Publik adalah unit kerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.
- 4.3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 4.5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan

5. Prosedur

5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

- 5.1.1 Wakil Direktur II menjamin pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin akurasi pelayanan publik.
- 5.1.2 Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menjamin terlaksananya kegiatan sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- 5.1.3 PPID Pembantu bertanggung jawab untuk terlaksananya pengelolaan keamanan informasi publiki
- 5.1.4 Petugas unit layanan terpadu bertangungjawab terhadap penerimaan pengguna informasi

5.2 Pelaksanaan

- 5.2.1 Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
- 5.2.2 Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk kepentingan informasi publik.
- 5.2.3 Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi di seluruh satuan kerja di



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

Tanggal:

Nomor:

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK Revisi: 00

Halaman: 5 dari 6

_		
		lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
		5.2.4 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari
		berbagai sumber di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
		dalam mendokumentasikan informasi publik.
		•
		5.2.5 Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah
		didokumentasikan dalam bentuk softfile.
		5.2.6 Melaporkan kepada PPID hasil informasi yang telah
		didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi.
		5.2.7 Hasil koreksi dokumen informasi dari PPID dipublikasikan
		melalui website PPID yang dimiliki oleh Politeknik Negeri
		Ketapang
		Tempung
	5.3	Pengendalian/Pemantauan
		5.3.1 PPID Pelaksana mengendalian permohonan informasi publik sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan
		5.3.2 PPID Pelaksana membantu mengendalian pendokumentasian informai
		pubic sesuai dengan arahan PPID Pelaksana
		Later are non-gain aranim 1.7.12 1.4.minamin
6. Pihak Yang	6.1	Wakil Direktur II
Menjalankan	6.2	PPID Pelaksana
Prosedur		PPID Pelaksana Pembantu
		Petugas Unit Layanan terpadu
		Unit terkait
	0.0	



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

Tanggal:

Nomor:

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK Revisi : 00

Halaman: 6 dari 6

7. Bagan Alir							
		PELAKSANA					
	KEGIATAN	Unit terkait	Petugas ULT	PPID Pembantu	PPID Pelaksana	Dokumen	
	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang						
	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk kepentingan informasi publik				Y		
	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi di seluruh satuan kerja di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang			4			
	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dalam mendokumentasikan informasi publik		\				
	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk softfile Melaporkan kepada PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau						
	koreksi. Hasil koreksi dokumen informasi dari PPID dipublikasikan melalui website PPID yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Ketapang						
	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip PPID		_				
8. Catatan	-						
9. Dokumen Terkait	9.1 Dokumentasi informasi publik						
	9.2 Berita Acara rapat						
10.Distribusi	10.1 Direktur						
	10.2 Wakil Direktur I						
	10.3 Wakil Direktur II (PPID Pelaksana)						
	10.4 Wakil Direktur III						
	10.5 Kepala Bagian						
	10.6 Kepala Subbagian						
10.7 PPID Pelaksana Pembanti							
	10.8 Patugas Unit Lavanan Tar	nadu					
	10.8 Petugas Unit Layanan Ter	pada					